

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN ATAS - PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

PERMENKEU RI 23, BN 2026/NO.269, 33 HLM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 240/PMK.06/2016 TENTANG PENGURUSAN PIUTANG NEGARA.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (5) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 49 Prp. Tahun 1960; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PP No. 28 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PP 4 Tahun 2026; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERMENKEU No. 240 Tahun 2016; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penambahan ketentuan mengenai penguasaan fisik, penggunaan, dan pendayagunaan barang jaminan atau harta kekayaan lain yang telah disita. Penguasaan fisik dan penggunaan oleh negara terhadap aset sitaan dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan atau pembangunan umum tanpa mengurangi utang penanggung utang. Mekanisme pendayagunaan aset sitaan oleh pihak ketiga dalam bentuk sewa, kontrak, atau kerja sama untuk jangka waktu maksimal 5 tahun, di mana hasilnya digunakan untuk mengurangi utang. Ketentuan pembayaran utang melalui penyerahan aset (sukarela) atau pengambilalihan aset oleh negara untuk kepentingan umum. Perluasan objek penilaian yang kini mencakup aset digital/kripto dan aset keuangan lainnya. Perubahan terminologi dari "Hutang" menjadi "Utang".

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 24 April 2026, ditetapkan pada tanggal 21 April 2026.

- Lamp 17 Hlm.